

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA OLEH
PERUSAHAAN TERHADAP PEYANDANG DISABILITAS DI KOTA
KUPANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



MARLIN ERINTA MANU
NIM.51115055

FAKULTAS HUKUM

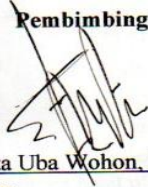
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2019

LEMBARAN PENGESAHAN

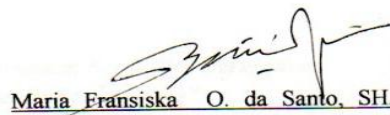
Disetujui untuk disahkan oleh :

Pembimbing I



Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum
M.Hum

Pembimbing II



Maria Fransiska O. da Santo, SH.

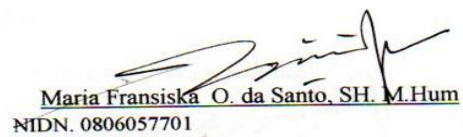
Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Widya Mandira, SH. M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Maria Fransiska O. da Santo, SH. M.Hum
NIDN. 0806057701



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 - 52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Lima* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Marlin Erinta Manu

Tempat/Tgl. Lahir : Rote, 29 Mei 1994

N I M : 51115055

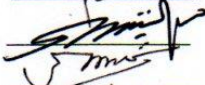
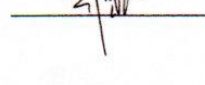
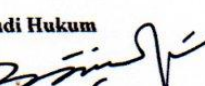
Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : "*Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Kupang*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

- | | | |
|----------------|---------------------------------------|--|
| 1. KETUA | : Ernesta Uba Wohon,SH.MHum |  |
| 2. SEKERTARIS | : Maria Fransiska O. da Santo,SH.MHum |  |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo,SH.M.Hum |  |
| 4. PENGUJI II | : Finsensius Samara,SH.MHum |  |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon,SH.MHum |  |

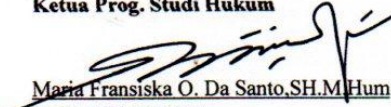
Mengetahui,

Bekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum

NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum

NIDN: 0806057701

MOTTO

Tuhan, gembalaku yang baik

mazmur 23

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Yang utama saya ucapkan syukur tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi dan memberkati
2. Kedua orang tuaku: Bapak Ayub Manu serta Ibu tercinta Victoria Manu-Amalo yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang
3. Kakak Hadassa Quilla Rince Manu yang telah memotivasi, mendukung dan membantu penulis selama dibangku pendidikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Kakak Martinus Manu, Kakak Ester Manu, Kakak Faisal Samir, Kakak Wayan, Kakak Lenayun yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
5. Ponakan tersayang Olivia, Ayu, Sharon, Aaron, Deva dan Gabriel.
6. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Berkat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEYANDANG DISABILITAS DI KOTA KUPANG.”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit mendapat bantuan, pentunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. P.Dr.Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Dr.YustinusPedo, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima penulis untuk bergabung sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Ibu Maria FransiskaOwa da Santo, SH. MHum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas katolik Widya Mandira Kupang

sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulisan selama masa perkuliahan.

4. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH. MHum selaku pembimbing I yang penuh dengan keikhlasan meluangkan waktu dan tenaga untuk melayani penulis dalam hal memperlancar penulisan skripsi ini.
5. Bapak Finsensius Samara, SH. MH selaku Pembahas yang telah memberikan pendapat-pendapat dan masukan yang begitu berarti bagi penulis.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi tepat pada waktunya.
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta seluruh pegawai Tata Usaha yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Keluarga besar PT.Ramayana, PT.Matahari Dept Store, PT.Trans Retail Indonesia, Komunitas Persatuan Disabilitas Kristiani (PERSANI)
9. Sahabat tersayang Wiwi Haryanti Lima, Lidya Ekawati Thobias, Adolfin Yuyun Modeng, Delavani Nggauk, Ivone Blegur, Lanna Fallo, Linda Tanga, Maria sardis.
10. Teman-teman terdekat Mariela Simoes, Martina Coo Mogi, AnthonieL.D Reri, Malinda Yulinar Kese, Luisa Ivonelin Nenobais, Yefrico Patrick Gella, Vincentius R. Mandonsa, Maria Ordiana Luruk dan Hendrik A. Kotetari.

11. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

Kupang angkatan 2015

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik, dan perbaikan senantiasa untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Kupang, Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kaum yang perlu mendapatkan perhatian khusus, bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Di Kota Kupang sudah banyak perusahaan besar yang mempunyai banyak karyawan. Dalam pelaksanaannya pemberian kesempatan kerja oleh perusahaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang belum maksimal, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pemberian kesempatan kerja oleh perusahaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang dan apa hambatan yang mempengaruhi pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kesempatan kerja oleh perusahaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Data di analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perusahaan yang ada di Kota Kupang telah memenuhi kuota 100 orang pekerja dalam pelaksanaan pemberian kerja namun dalam pelaksanaan pemberian kerja perusahaan belum menjalankan kewajiban mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas, hal ini karena Perusahaan masih membuka lowongan pekerjaan yang mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani, Jumlah penyandang disabilitas usia produktif meningkat, Program pengembangan Sumber Daya Manusia bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja belum maksimal, beberapa faktor penghambat seperti : minimnya tingkat pendidikan yang didapat para penyandang disabilitas, akses layanan fasilitas bagi pekerja disabilitas yang belum memadai, dan belum tersedianya program khusus. Sehingga peluang kerja bagi penyandang disabilitas belum terbuka lebar dalam perusahaan di Kota Kupang karena pada umumnya, masyarakat menilai penyandang disabilitas adalah kelompok orang yang tidak member keuntungan jika bekerja.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian kesempatan kerja oleh perusahaan terhadap para penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pasal 53 ayat 1 dan 2 belum dapat di implementasikan dengan baik karena beberapa faktor penghambat. Oleh karena itu pemerintah harus lebih memberikan perhatian terhadap para penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan program-program khusus bagi penyandang disabilitas untuk bekerja dan membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan fasilitas yang mendukung pula, dan bagi para penyandang disabilitas juga harus lebih mempertahankan hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi karena pekerjaan adalah hak semua orang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK	
LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.Kerangka pemikiran	9
1.5.Metode penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	16
3. Aspek-Aspek Yang Diteliti	17
4. Sumber Data	17

5. Lokasi Penelitian	17
6. Populasi, Sampel, Responden.....	18
7. Teknik Pengumpulan Data	18
8. Teknik Pengolahan Data.....	18
9. Teknik Analisis data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1.Dasar Hukum Hak Atas Pekerjaan bagi Peyandang Disabilitas	20
2.2. Defenisi Peyandang Disabilitas.....	22
2.3. Aksebilitas Peyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja.....	25
2.4. Lingkup Perusahaan	27
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	35
3.1. Data Sekunder	35
3.2. Data Primer	36
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	44
4.1. Pelaksanaan Pemberian Kerja Oleh Perusahaan terhadap Peyandang Disabilitas Di Kota Kupang	44
4.2. Hambatan Yang Mempengaruhi Pemberian Kesempatan Kerja bagi Peyandang Disabilitas	50
BAB V PENUTUP.....	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran.....	5